



**PUTUSAN**  
**Nomor 28 / PID / 2020 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- 1. Nama** : **JEMI PRASETIA Bin RUDI HARTONO;**
- 2. Tempat lahir** : Bogor;
- 3. Umur/Tanggal lahir** : 24 Tahun / 25 Juni 1995;
- 4. Jenis Kelamin** : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan** : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal** : Jalan Raya Kamal Gang Jenggot RT 008 RW 001,  
Kelurahan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI  
Jakarta;
- 7. Agama** : Islam;
- 8. Pekerjaan** : Karyawan Swasta;
- 9. Pendidikan** : SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020.

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: HASANUDDIN, S.H. dkk.  
Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL) yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Januari 2020 Nomor:365/Pid.Sus/2019/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Februari 2020 Nomor:28/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

### **Dakwaan:**

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa JEMI PRASETIA Bin RUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2019, bertempat di Cibubur Point, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan 7.790 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.: 151/10590.00/2019 dari Pegadaian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD bertempat di Pool Bus EKA SARI LORENA daerah Tajur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB pada saat mengambil 1 (satu) buah paket kardus merek panamas berwarna coklat yang terdapat tulisan penerima an. SYAHRIZAL RM. CITRA INDAH 2 di Jl. Raya Jonggol No. 23 Kab. Bogor No. Handphone: 08881383858 yang berisi 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 5.000 (lima ribu) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna pink logo Mastercard berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo Kuda-Kudaan berjumlah 500 (lima ratus) butir, 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru logo B berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo W berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau toska bentuk bulat berjumlah 100 (seratus) butir, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo Duri Ikan berjumlah 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya paket Narkotika tersebut sudah diamankan oleh Saksi BRIPKA PARLINDUNGAN, Saksi BRIGPOL AHMAD MARINO AJI dan Saksi BRIPTU RENDY PUTRA selaku anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD menerangkan bahwa paketan tersebut Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD dapatkan dari Sdr. OM (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi JAELANI dihubungi oleh Sdr. OM dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil ekstasi dari Pekanbaru dan dibawa ke Jakarta dan dijanjikan upah sebesar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 28 Pid. / 2020 / PT TKJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi JAELANI baru menerima upah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD saksi-saksi dari Polres Lampung Selatan menyuruh Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD untuk menghubungi Sdr. OM, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. OM menghubungi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD dan menyuruh JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD untuk menghubungi Sdr. MAS (DPO) dan Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD diberikan nomor HP 0878878216185 dan nomor tersebut adalah nomor orang yang akan menerima paketan Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD sekira pukul 23.00 WIB menghubungi nomor tersebut dan mengarahkan orang tersebut untuk pergi ke daerah cibubur junction, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli sekira pukul 00.00 WIB Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD menaruh plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan ekstasi sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) butir di tempat sampah di dalam ATM Mandiri Cibubur Point, kemudian sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa JEMI PRASETYA Bin RUDI HARTONO datang mengambil paketan tersebut atas suruhan Sdr. Rahmat alias Panjul (DPO) kakak kandung Terdakwa JEMI PRASETYA dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD, dan Terdakwa JEMI PRASETYA Bin RUDI HARTONO dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Terdakwa JEMI dihubungi kakak kandungnya yaitu Sdr. Rahmat alias Panjul (DPO) dengan tujuan meminta Terdakwa JEMI untuk mengambil Narkotika kepada Saksi JAELANI di daerah Cibubur dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.: 151/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari Pegadaian SASTRA WIGUNA dan JAJANG APRIANDI dengan hasil sebagai berikut:
  - 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 5.000 (lima ribu) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna pink logo Mastercard berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir dengan berat bruto 990 (seblan ratus sembilan puluh) gram;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo Kuda-Kudaan berjumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto 150 (seratus lima puluh) gram;
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru logo B berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat bruto 450 (empat ratus lima puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo W berjumlah 100 (seratus) butir dengan berat bruto 300 (tiga ratus) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau toska bentuk bulat berjumlah 100 (seratus) butir dengan berat 300 (tiga ratus) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo Duri Ikan berjumlah 200 (dua ratus) butir dengan berat 600 (enam ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 7 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 01 Agustus 2019, dengan hasil sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:
  - Kristal warna putih No. 1, Tablet warna coklat muda logo w No. 5 dan tablet warna hijau muda No. 6 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah muda bentuk persegi panjang logo master card No. 2 dan tablet warna biru bentuk B No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna hijau bentuk persegi logo kuda No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-144/FUB-UR-144: (1-(4-Fluorobenzi)-1H-indol-3-ii) (2,2,3,3-tetrametilsiklopropil) metanona dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 85 dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tablet warna krem bentuk tulang ikan No. 7 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINACA:Metil 2-4-Fluorofenil) metil -1 H-indazol-3 karbonil amino-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 88 dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa JEMI PRASETIA Bin RUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2019, bertempat di Cibubur Point Kota Depok Provinsi Jawa Barat, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 7.790 (tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.: 151/10590.00/2019 dari Pegadaian" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD bertempat di Pool Bus EKA SARI LORENA daerah Tajur Kota Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB pada saat mengambil 1 (satu) buah paket kardus merek panamas berwarna coklat yang terdapat tulisan penerima an. SYAHRIZAL RM. CITRA INDAH 2 di Jl. Raya Jonggol No. 23 Kab. Bogor No. Handphone: 08881383858 yang berisi 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 5.000 (lima ribu) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna pink logo Mastercard berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo Kuda-Kudaan berjumlah 500 (lima ratus) butir, 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru logo B berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo W berjumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau toska bentuk bulat berjumlah 100 (seratus) butir, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo Duri Ikan berjumlah 200 (dua ratus) butir yang sebelumnya paket Narkotika tersebut sudah diamankan oleh Saksi BRIPKA PARLINDUNGAN, Saksi BRIGPOL AHMAD MARINO AJI dan Saksi BRIPTU RENDY PUTRA selaku anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD menerangkan bahwa paketan tersebut Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD dapatkan dari Sdr. OM (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi JAELANI dihubungi oleh Sdr. OM dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil ekstasi dari Pekanbaru dan dibawa ke Jakarta dan dijanjikan upah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi JAELANI baru menerima upah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah),

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 28 Pid. / 2020 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD saksi-saksi dari Polres Lampung Selatan menyuruh Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD untuk menghubungi Sdr. OM, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. OM menghubungi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD dan menyuruh JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD untuk menghubungi Sdr. MAS (DPO) dan Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD diberikan nomor HP 0878878216185 dan nomor tersebut adalah nomor orang yang akan menerima paketan Narkotika tersebut, selanjutnya Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD sekira pukul 23.00 WIB menghubungi nomor tersebut dan mengarahkan orang tersebut untuk pergi ke daerah cibubur junction, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli sekira pukul 00.00 WIB Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD menaruh plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan ekstasi sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) butir di tempat sampah di dalam ATM Mandiri Cibubur Point, kemudian sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa JEMI PRASETYA Bin RUDI HARTONO datang mengambil paketan tersebut atas suruhan Sdr. Rahmat alias Panjul (DPO) kakak kandung Terdakwa JEMI PRASETYA dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD, dan Terdakwa JEMI PRASETYA Bin RUDI HARTONO dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Terdakwa JEMI dihubungi kakak kandungnya yaitu Sdr. Rahmat alias Panjul (DPO) dengan tujuan meminta Terdakwa JEMI untuk mengambil Narkotika kepada Saksi JAELANI di daerah Cibubur dan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.: 151/10590.00/2019 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian SASTRA WIGUNA dan JAJANG APRIANDI dengan hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 5.000 (lima ribu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna pink logo Mastercard berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir dengan berat bruto 990 (seblan ratus sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo Kuda-Kudaan berjumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat bruto 150 (seratus lima puluh) gram;
- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru logo B berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat bruto 450 (empat ratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo W berjumlah 100 (seratus) butir dengan berat bruto 300 (tiga ratus) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau toska bentuk bulat berjumlah 100 (seratus) butir dengan berat 300 (tiga ratus) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo Duri Ikan berjumlah 200 (dua ratus) butir dengan berat 600 (enam ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.: 7 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 01 Agustus 2019, dengan hasil sebagai berikut:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:
  - Kristal warna putih No. 1, Tablet warna coklat muda logo w No. 5 dan tablet warna hijau muda No. 6 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Tablet warna merah muda bentuk persegi panjang logo master card No. 2 dan tablet warna biru bentuk B No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tablet warna hijau bentuk persegi logo kuda No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-144/FUB-UR-144: (1-(4-Fluorobenzi)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetrametilsklopropil) metanona dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 85 dalam Peraturan Mentrei Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna krem bentuk tulang ikan No. 7 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINACA:Metil 2-4-Fluorofenil) metil -1 H-indazol-3 karbonil amino-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 88 dalam Peraturan Mentrei Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMI PRASETIA Bin RUDI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **20 (dua puluh) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna emas dengan nomor kartu 6019-0026-8299-232;
    - b. 1 (satu) buah paket kardus merek panamas berwarna coklat yang terdapat tulisan penerima a.n. SYAHRIZAL RM. CITRA INDAH 2 di Jl. Raya Jonggol No. 23 Kab. Bogor No. Handphone: 08881383858;
    - c. 1 (satu) buah tas jinjing bermotif warna merah kombinasi;
    - d. 1 (satu) buah kardus merek MURAOUA;
    - e. 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 5.000 (lima ribu) gram;
    - f. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna pink logo Mastercard berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir;
    - g. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo Kuda-Kudaan berjumlah 500 (lima ratus) butir;
    - h. 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru logo B berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir;
    - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo W berjumlah 100 (seratus) butir;
    - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau toska bentuk bulat berjumlah 100 (seratus) butir;
    - k. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem logo Duri Ikan berjumlah 200 (dua ratus) butir;
    - l. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru berikut 2 (dua) kartu SIM;
    - m. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam kombinasi dengan 1 (satu) kartu SIM;
    - n. 1 (satu) lembar manifest darat dengan nomor Cargo Manifest: CMOPKU000042724;
- Dipergunakan dalam perkara lain a.n. JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD;



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2020 Nomor: 365/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI PRASETIA Bin RUDI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna emas dengan nomor kartu 6019-0026-8299-232;
  - b. 1 (satu) buah paket kardus merek panamas berwarna coklat yang terdapat tulisan penerima a.n. SYAHRIZAL RM. CITRA INDAH 2 di Jl. Raya Jonggol No. 23 Kab. Bogor No. Handphone: 08881383858;
  - c. 1 (satu) buah tas jinjing bermotif warna merah kombinasi;
  - d. 1 (satu) buah kardus merek MURAOUA;
  - e. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,0299 (sembilan koma nol dua sembilan sembilan) gram yang merupakan bagian dari 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 5.000 (lima ribu) gram, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;



- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang logo master card dengan berat netto 0,9468 (nol koma sembilan empat enam delapan) gram yang merupakan bagian dari 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna merah muda bentuk persegi panjang logo master card berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) butir, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau bentuk persegi logo kuda dengan berat netto 0,8827 (nol koma delapan delapan sua tujuh) gram yang merupakan bagian dari 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk persegi logo kuda berjumlah 500 (lima ratus) butir, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tabblet warna biru bentuk B dengan berat netto 0,9770 (nol koma sembilan tujuh tujuh nol) gram yang meruakan bagian dari 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bentuk B berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet coklat muda logo W dengan berat netto 1,3655 (satu koma tiga enam lima lima) gram yang merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet coklat muda logo W berjumlah 100 (seratus) butir, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda logo W dengan berat netto 1,1464 (satu koma satu empat enam empat) gram, yang merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau muda logo W berjumlah 100 (seratus) butir, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna krem bentuk tulang ikan dengan berat netto 0,5637 (nol koma lima enam tiga



tujuh) gram yang merupakan bagian dari 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna krem bentuk tulang ikan berjumlah 200 (dua ratus) butir, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan;

l. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru berikut 2 (dua) kartu SIM;

m.1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam kombinasi dengan 1 (satu) kartu SIM;

n. 1 (satu) lembar manifest darat dengan nomor Cargo Manifest: CMOPKU000042724;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN.Kla. atas nama Terdakwa JAELANI alias SYAHRIZAL Bin AMAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding No.3/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Januari 2020;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Januari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Januari 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada  
surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 29 Januari 2020  
Nomor:3/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding  
dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka  
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan  
cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:365/Pid.Sus/2019/PN.Kla. tanggal 16  
Januari 2020, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal  
27 Januari 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata memori  
banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari  
replik dan kesimpulan/tuntutan Penuntut Umum serta tidak merupakan hal-hal  
yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim  
tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan  
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama  
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",  
sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif  
kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan  
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak  
perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Januari 2020 Nomor 365/Pi

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 28 Pid. / 2020 / PT TKJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Sus/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 27, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Januari 2020 Nomor:365/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 28 Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, dengan SUPRABOWO, S.H., M.H.  
dan YULI HERYATI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada  
hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,  
serta dibantu oleh EMIYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa  
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.  
M.Hum.

DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,

d.t.o.

2. YULI HERYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

EMİYATI, S.H., M.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Plh. Panitera  
Panitera Muda Pidana,  
(Tgl. ....- .... -2020).

**Ganda Mana, S.H., M.H.**  
Nip.19551016 198003 1007